

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai Agama, Islam, dalam bait-bait ajarannya mengatur tentang jalannya pernikahan, dibawakan oleh rosulnya untuk menjadi pedoman bagi umat manusia. berdasarkan definisinya, pernikahan merupakan akad yang mengikat antara laki-laki dan perempuan, menghalalkan hubungan di antara keduanya.¹ Pernikahan adalah poros kehidupan, penopang kehidupan. Dengan demikian, sangat rasional jika nabi Muhammad mewajibkan pernikahan, dan orang yang anti-pernikahan sama halnya anti terhadap kehidupan dan mengecam orang yang anti-pernikahan termasuk bukan dari golongan umatnya.

Dalam kenyataannya, kehidupan tak selalu berjalan lurus dan mulus, namun lebih sering dinamis dan fluktuatif. Dalam persolan seputar pernikahan, intensitas perceraian menjadi satu keadaan yang tidak bisa dinegasikan. Pada tahun 2013 Persentase perceraian yang terjadi di kota Malang sendiri telah mencapai angka 76%, dari 1.591 perkara yang masuk, di antaranya sebanyak 1.110 perkara merupakan cerai gugat dan 481 perkara sisanya merupakan cerai talak. Kemudian, untuk perkara dispensasi nikah terhitung pada tahun 2011 terdapat sekitar 5 perkara, namun telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam 9 bulan terakhir dari tahun 2013 yang telah mencapai 78 perkara.² Sedangkan pada tahun 2014 telah tercatat bahwa dari 70 pengaju

¹Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (cet. III; Bandung: sinar baru, 1987), h. 374

²²²“Angka Perceraian di Kota Malang Melonjak Drastis”, Tempo Malang, <http://www.tempo.co/read/news/2013/10/19/058522963/Angka-Perceraian-di-Malang-Melonjak-Drastis>, diakses pada tanggal 27 Juni 2014

dispensasi kawin, separoh diantaranya dikarenakan ABG tersebut telah hamil terlebih dahulu. Kemudian dalam kasus aborsi, dari sampel 112 dokter spesialis kandungan yang bertebaran di kota Malang hampir semuanya mendapatkan tawaran untuk menggugurkan kandungan. Nominasi angka aborsi yang sementara ini tercatat adalah 15 order aborsi. Dari angka aborsi itu sebagian diantaranya adalah siswa yang masih duduk di bangku SMP – SMA dan sebagian yang lain adalah mahasiswa.³ Angka-angka ini menunjukkan dominasi problematika seputar rumahtangga dan pola pergaulan remaja begitu besar.

Berbagai macam faktor telah teridentifikasi sebagai penyebab tingginya angka perceraian dan aborsi, seperti persoalan ekonomi, taraf pendidikan, perselingkuhan dan pernikahan dini, sekaligus pergaulan bebas remaja tanpa ada yang mengawasi dan mengontrol. Efek dari perceraian juga tidak bisa dipandang sebelah mata, suatu tatanan keluarga yang tidak harmonis akan selalu memberikan peluang untuk melahirkan persoalan-persoalan baru, contoh kecilnya adalah dampak perceraian terhadap kondisi psikologis anak yang sedikit banyak akan merubah taraf pergaulan, sikap dan kepribadiannya. Dalam hal ini, Undang-undang No. 12 Tahun 2005 tentang Hak-Hak Sipil dan Politik pasal 23 ayat 4 menegaskan bahwa Ketika perkawinan berakhir pun, harus dibuat ketentuan yang diperlukan untuk melindungi anak-anak.

Kualitas Rumah tangga atau kehidupan keluarga memainkan peranan paling besar dalam membentuk kepribadian para anggota keluarga. Dinamika dalam berkeluarga yang peka terhadap perubahan harus dihadapi secara sadar dengan mengoptimalkan kinerja badan-badan pengendalian, perekayasa dan pensejahteraan masyarakat, baik itu yang berada dibawah kewenangan pemerintah maupun lembaga non-pemerintah. Karena, sebagaimana Undang-undang No.12 Tahun 2005 tentang Hak-Hak Sipil dan Politik pasal 23 ayat 1 menyebutkan keluarga adalah satuan kecil

³ “Dokter Kandungan Banjir Aborsi”, Radar Malang,
<http://www.radarmalang.co.id/read/news/2014/10/07/Dokter-Kandungan-Banjir-Aborsi>, diakses pada tanggal 05 November 2014

masyarakat yang lahir secara alamiah dan mendasar yang berhak dilindungi oleh negara dan masyarakat. Seperti Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPPPA) beserta Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (BKBPM) Kota Malang memberikan pendidikan kepada orang tua untuk mencegah pernikahan dini yang berafiliasi dengan Pemerintahan Kota Malang karena berdasarkan penelitiannya mengenai keluarga miskin, banyak orang tua menikahkan anaknya karena tak mampu membiayai pendidikan. Sedangkan dari keluarga mapan, banyak terjadi pernikahan di bawah umur karena perempuan hamil di luar nikah akibat pergaulan yang salah.⁴

Pemerintah Kota Malang telah banyak melakukan upaya – upaya melalui kebijakan dan melaksanakan kegiatan dengan leading sektor Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPPPA) dan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (BKBPM). Orientasi dalam menanggulangi kualitas, kesejahteraan dan perlindungan anak serta mewujudkan kemandirian masyarakat dalam membina rumah tangga tentunya sejalan dengan Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang, adanya lembaga ini merupakan salah satu bentuk kontribusi tersendiri yang secara independen memberikan penyuluhan dan pendidikan seputar keluarga dan pergaulan para remaja dalam mengusahakan terbentuknya bahtera rumah tangga yang *sakinah mawadda wa rahmah* dan tatanan masyarakat yang beradab, dengan meminimalisir angka perceraian, meminimalisir angka pernikahan dini, dan memberikan solusi atas dampak telah terjadinya perceraian, sekaligus mencegah terjadinya aborsi dengan memberikan pendidikan pergaulan yang sehat.

Dalam hal ini, Klinik Keluarga Sakinah melakukan pengkajian problematika keluarga tidak hanya berdasarkan perspektif keagamaan semata, lebih komprehensif lagi

⁴ “Angka Perceraian di Kota Malang Melonjak Drastis”, Tempo Malang, <http://www.tempo.co/read/news/2013/10/19/058522963/Angka-Perceraian-di-Malang-Melonjak-Drastis>, diakses pada tanggal 27 Juni 2014

fenomenologi keluarga ini juga dikaji berdasarkan perspektif psikologi dan kesehatan. Sehingga, indikator-indikator permasalahan dan penyelesaian dapat terukur. Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang juga berkerja sama dengan Lembaga Konseling Universitas Muhammadiyah Malang, Rumah Sakit Aisyiyah Kota Malang dan Lembaga Konseling Bantuan Hukum Aisyiyah (LKBH) Kota Malang untuk optimalisasi peran dan fungsi Klinik Keluarga Sakinah dalam wilayah konsep dan oprasional kerja, sehingga Klinik Keluarga Sakinah dapat dikelola secara profesional. Klinik Keluarga Sakinah dalam program penyuluhan dan pembimbingannya juga bekerja sama dengan Kementrian Agama (Kemenag) Kota Malang dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).⁵

Berangkat dari latar belakang tersebut, maka peneliti bermaksud untuk mengangkat judul “Peran Klinik Keluarga Sakinah Aisyiyah Kota Malang dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti dapat merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang dalam mewujudkan keluarga sakinah?
2. Bagaimana optimalisasi peran Klinik Keluarga Sakianah Pimpinan Daerah Aisyiyah dalam mewujudkan keluarga sakinah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok-pokok masalah yang dirumuskan di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁵ Ruly narulita, *wawancara* (Gajayana, 12 November 2014)

1. Untuk mengetahui peran Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang dalam mewujudkan keluarga sakinah.
2. Untuk mengetahui optimalisasi peran Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang dalam mewujudkan Keluarga Sakinah.

D. Manfaat Penelitian

Dengan diadakannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menjadi sumber referensi baru bagi Klinik Keluarga Sakinah Aisyiyah Kota Malang dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan keluarga atau dalam memberikan penyuluhan bimbingan untuk mencapai sakinah.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat juga memperluas dan memperdalam khazanah keilmuan terhadap adanya Lembaga Konsultan Klinik Keluarga Sakinah.
2. Manfaat Praktis
 - a. Untuk menambah hazanah keilmuan bagi diri penulis pada khususnya dan memberikan informasi kepada masyarakat akan pentingnya bimbingan atau konseling keluarga dalam mengupayakan terwujudnya keluarga yang sakinah.
 - b. Sebagai referensi baru bagi penelitian selanjutnya yang bertemakan serupa.
 - c. Penelitian ini juga dilakukan sebagai persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Strata Satu (S1) di bidang al-Ahwal al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

E. Definisi Operasional

Beberapa penegasan atas pengertian istilah dalam penelitian ini adalah:

1. Klinik Keluarga Sakinah adalah Unit organisasi yang menjadi sarana untuk memberikan pelayanan pada masyarakat baik secara individu maupun keluarga yang memiliki permasalahan dalam kehidupannya. Dalam pelaksanaannya, Klinik Keluarga Sakinah memberikan bantuan kepada klien dalam memecahkan masalah dan mencari jalan keluar dari kondisi yang dialaminya dengan menggunakan pendekatan psikologis, sosial, hukum dan keagamaan yang berdasarkan nilai-nilai Islam dalam memberikan perlindungan, pemulihan dan pemberdayaan.
2. Aisyiyah adalah bagian istimewa Muhammadiyah yang berkedudukan otonom. Kemudian pada Mukhtamar Muhammadiyah ke-45 tahun 2005 di Kota Malang posisi 'Aisyiyah mengalami kemajuan tingkat menjadi Organisasi Otonom Khusus, yang dimaksudkan bahwa 'Aisyiyah diberikan keluasaan dalam mengelola amal usaha tertentu sebagaimana yang dikembangkan oleh Muhammadiyah.
3. Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang adalah Organisasi Otonom Khusus Muhammadiyah yang berkedudukan di tingkat Madya atau Kota, dalam penelitian ini Pimpinan Daerah Aisyiyah yang berkedudukan di Kota Malang.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika uraian di dalam penulisan penelitian ini di susun dalam bentuk bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini membahas tentang alasan mendasar dilakukannya penelitian, antara lain, latarbelakang di lakukannya penelitian, rumusan masalah sebagai fokus pembahasan dalam penelitian, tujuan dilakukannya penelitian sebagai hasil ilmiah dari dilakukannya kegiatan penelitian, manfaat penelitian, baik itu secara teoritis maupun

praktis, definisi operasional sebagai penegasan terhadap objek penelitian dan sistematika penulisan penelitian atau skripsi.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Merupakan kumpulan penelitian terdahulu dan kajian teori yang akan dijadikan sebagai alat analisa dalam menjelaskan dan mendeskripsikan objek penelitian dalam rangka menjawab rumusan masalah. Tema penelitian terdahulu dan kajian teori adalah yang berkaitan dengan proses kegiatan konseling dan bimbingan pernikahan beserta instrumen-instrumen penunjang pelaksanaan kegiatan konseling dan bimbingan pernikahan. Di dalam Bab II ini terdapat dua sub bab, yang apabila dijabarkan terdiri dari sub bab penelitian terdahulu dan sub bab kerangka teori.

BAB III: Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam melakukan penelitian, karena hasil penelitian tergantung pada metode penelitian yang digunakan sebagai alat dalam menghimpun dan menjabarkan data-data. Sebagaimana akan diuraikan mengenai lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan dan pengujian keabsahan data, dan teknik analisis atau pengolahan data.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini diuraikan atau penyajian data-data yang telah diperoleh dari objek penelitian beserta analisisnya. Bab ini terdiri dari dua sub bab sebagaimana pada rumusan masalah yaitu *pertama*, Pelaksanaan konseling keluarga di Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang. *Kedua*, hasil layanan konseling keluarga di Klinik Keluarga Sakinah Aisyiyah Kota Malang.

BAB V: Penutup

Bab ini merupakan bagian akhir dari laporan penelitian yang berisi tentang dua hal mendasar yaitu, kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan

ringkasan dari penelitian yang telah dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan pada bab I yang telah dikaji dan dibahas dalam bab IV. Sedangkan saran adalah anjuran kepada pihak-pihak terkait dengan penelitian yang telah dilakukan demi kebaikan dan kemashlahatan bersama. Saran disini bersifat akademis.

